



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TURMIATI Als LISA Binti JAINI;**
2. Tempat Lahir : Anggana (Kaltim);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 05 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Poros Bontang-Samarinda KM. 13 RT. 005  
Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan  
Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;


Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 17 Januari 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Turmiati alias Lisa binti Jaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Turmiati alias Lisa binti Jaini berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor Sapi jenis kelamin Betina Indukan warna coklat muda;
  - 1 (satu) ekor Sapi jenis kelamin Betina Dara warna coklat muda, dan;
  - 1 (satu) ekor Sapi jenis kelamin Betina Anakan warna coklat muda.

#### Dikembalikan Saksi Sugando alias Gonda;

- 1 (satu) unit Mobil Pick up merk Daihatsu Grand Max warna Silver Metalik dengan No. Polisi : KT-8842-OU, No. Rangka: MHKP3BA1JMK161778, No. Mesin: K3MH87960, atas nama MUJIANTO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kontaknya.

#### Dikembalikan kepada Saksi Mujiyanto Als Muji;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon agar Terdakwa dapat diberikan keringan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 17 Januari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Turmiati alias Lisa binti Jaini pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kandang yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa sudah pernah melihat sapi miliknya Pak Dhe Sugondo yang di rawat di kandangnya Pak Kliwon yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dimana letak kandang sapinya tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa, yaitu berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdakwa, kemudian timbul niatan terdakwa untuk mengambil sapi milik Pak Dhe Sugondo tersebut, yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wita s/d pukul 15.30 Wita terdakwa berangkat kerumahnya Pak Muji penjual dan pembeli sapi yang berada di Desa Perangat Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan naik Bus, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa sampai di rumahnya Pak Muji dan saat itu terdakwa menyuruh Pak Muji untuk membeli sapi yang terdakwa katakan adalah sapi milik terdakwa pribadi, sekitar pukul 19.30 Wita setelah Pak Muji mengobrol dengan terdakwa dimana terdakwa akan menjual sapi milik terdakwa yang baru terdakwa beli dengan alasan karena yang merawat sapi terdakwa mau pulang ke Madura dan tidak ada yang merawat sapi terdakwa seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta), namun oleh Pak Muji minta dicek dulu sapi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama Pak Muji jalan menuju ke KM. 13 Desa Suka


Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan mobil pickup milik Pak Muji merk Daihatsu Gran Max warna Silver dengan No. Polisi : KT-8842-OU, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa minta ke Pak Muji agar jalannya pelan-pelan saja dan tidak laju karena terdakwa mabuk, kemudian sekitar pukul 23.50 Wita terdakwa dan Pak Muji sampai di KM. 13 tersebut kemudian terdakwa menyuruh Pak Muji berhenti di pinggir jalan di seberang Masjid Jabal Nur kemudian terdakwa meminjam hp Pak Muji dengan alasan untuk menelpon Pak Dhe Madura yang pelihara sapi terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan ke Pak Muji kalau Pak Dhe Madura tidak mengangkat telponnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.05 Wita Pak Muji mengajak terdakwa untuk mencari makan dulu dan ketemu warung makan padang di depan SPBU KM. 08 Jl. Poros Bontang-Samarinda, selesai makan terdakwa dan Pak Muji kembali menuju ke KM. 13 dan saat perjalanan dari depan SPBU menuju ke KM. 13 tersebut terdakwa pura-pura menelpon lagi dan selanjutnya terdakwa mengajak Pak Muji untuk masuk ke Jalan Gembira di sekitaran KM. 13 tersebut dengan alasan untuk mendatangi dan mencari rumahnya Pak Dhe Madura yang pelihara sapi terdakwa, sesampainya di dalam Jalan Gembira tersebut terdakwa turun dari mobil dan Pak Muji terdakwa suruh menunggu di mobil, kemudian terdakwa menjauh dari posisi mobil Pak Muji sambil pura-pura menelpon, setelah itu terdakwa kembali ke mobil Pak Muji dan mengatakan kepada Pak Muji bahwa sapinya dipindah di Gang sebelah rumah tinggi yang berada di KM. 13 tersebut, kemudian Pak Muji mengikuti terdakwa untuk menuju ke Gang sebelah yang terdakwa maksudkan yaitu Jalan Husen, kemudian Pak Muji terdakwa ajak masuk ke Jalan Husen samping rumah tinggi dan masuk sampai di ujung jalan sambil terdakwa memantau keadaan sekitar lokasi kandang sapi tersebut, kemudian Pak Muji terdakwa suruh untuk muter mobil kembali kearah jalan Poros, sebelum sampai di jalan poros yang berjarak sekitar 70 s/d 100 meter disitu terdakwa menyuruh Pak Muji untuk berhenti di samping kandang sapi, kemudian terdakwa turun dari mobil dan melihat kearah kandang, kemudian terdakwa menyuruh Pak Muji untuk turun dari mobil untuk mengecek sapinya dan Pak Muji turun dari mobil dan hanya melihat dari dekat mobil, kemudian terdakwa mengajak lagi Pak Muji

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





untuk masuk ke Jalan Gembira sambil terdakwa pura-pura menelpon dan akhirnya terdakwa menyuruh Pak Muji untuk muter balik lagi untuk keluar kearah jalan poros dan terdakwa mengajak Pak Muji lagi untuk masuk ke Jalan Husen sampai di ujung dan muter balik lagi kearah jalan poros, setelah itu terdakwa menyuruh Pak Muji berhenti lagi di Jalan Husen yang sebelah kanannya ada kandang sapi tersebut, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke kandang sapi tersebut dan terdakwa menyuruh Pak Muji untuk melihat sapinya lebih dekat langsung ke kandangnya, setelah Pak Muji melihat sapinya tersebut di kandang, selanjutnya terdakwa sambil terus berjalan menuju kearah kandang sapi, sesampainya di kandang sapi tersebut yang awalnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut berada di dalam kandang saat itu yang 2 (dua) ekor sapi yaitu sapi betina indukan dan sapi betina dara dalam keadaan terikat dan sapi betina yang masih anakan dalam keadaan tidak diikat, kemudian sapi yang dalam keadaan diikat di kandang tersebut terdakwa lepaskan ikatannya, kemudian sapi tersebut terdakwa bawa keluar dari kandangnya dengan cara talinya sapi tersebut terdakwa tarik dan terdakwa bawa menuju ke pinggir jalan raya kurang lebih sekitar 100 meter dari kandang melewati kebun-kebun yang berada di sekitaran kandang tersebut, setelah sapi tersebut berhasil terdakwa bawa sampai di pinggir jalan raya tepatnya di belakang tempat mobilnya Pak Muji menunggu terdakwa tersebut dan langsung terdakwa jual ke Pak Muji dan dimana terjadi tawar menawar harga sapi tersebut dan disepakati dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu 3 (tiga) ekor sapi tersebut di naikkan Pak Muji keatas mobilnya, selanjutnya Pak Muji memberikan uang DP kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 wita terdakwa mendatangi rumahnya Pak Ansori temannya Pak Muji yang beralamat di Jalan Flores Kota Bontang untuk meminta uang sapi yang dibeli oleh Pak Muji, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa sampai dirumahnya Pak Ansori, kemudian Pak Ansori langsung menelpon Pak Muji dan setelah menelpon tersebut terdakwa di kasih uang oleh Pak Ansori sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa berhasil diamankan Polsek Teluk Pandan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Sugando alias Gonda bin Ngatijo mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGONDO alias GONDO bin NGATIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi Korban yang kehilangan sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di sebuah kandang yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.00 WITA Saksi hendak pergi ke ladang kemudian mencari motor Saksi yang disimpan di ladang. Saat Saksi berada di ladang, Saksi kaget karena sapi milik Saksi sudah tidak ada semua sekalipun sudah 1 jam berkeliling mencarinya sehingga akhirnya Saksi membuat laporan ke Saksi Akhmadi selaku ketua kelompok Tani Karya Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sapi milik Saksi benar dicuri, tetapi saat itu sapi diikat dan dimasukkan dalam kandang;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang telah hilang/dicuri dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina indukan warna coklat muda, 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina dara warna coklat muda dan 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina anakan warna coklat muda;
- Bahwa kandang sapi milik Saksi tidak digembok sehingga orang memang bisa masuk;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Akhmadi alias Bapak Pii bin Hasan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Karya Bersama Desa Suka Damai Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur yang memiliki tugas mengkoordinir nama-nama petani yang akan mendapatkan bantuan sapi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui Saksi pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar jam 04.00 WITA, Saksi mendapat laporan bahwa sapi milik Saksi Sugondo telah hilang. Setelah dicari dan tidak menemukannya, akhirnya Saksi membuat laporan ke kepolisian sekitar tanggal 5 November 2023;
- Bahwa sapi tersebut milik perusahaan yang dititipkan ke Saksi Sugondo;
- Bahwa sapi tersebut ketemu sekitar 3 hari kemudian, pada waktu itu ada yang memberitahukan ke Saksi dan teman-teman bahwa sapi sudah ditemukan. Adapun setelah diinterogasi oleh orang yang menemukan diperoleh nomor handphone yaitu suami Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah mencuri sapi;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mencuri sapi seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi MUJIANTO alias MUJI bin SANARWI (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembeli sapi hasil curian dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan 3 ekor sapi. Kemudian Saksi berkata tidak punya uang, tetapi Terdakwa bilang tolonglah pak de. Kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi diajak Terdakwa ke tempat sapinya di KM. 13 Ds. Suka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur dengan menggunakan mobil pickup saksi merk Daihatsu menggunakan mobil Saksi. Setelah sampai pukul 12.00 WITA, Terdakwa membohongi Saksi dengan menelpon orang yang memelihara sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menelpon menggunakan handphone milik Saksi, dengan alasan pulsa Terdakwa habis;
- Bahwa Terdakwa tidak benar-benar menelpon, dia hanya mengelur-ulur waktu dengan mengatakan "Pak dhe sapinya dimana?". Setelah itu karena Saksi sangat lapar sehingga Saksi pergi mencari makan. Setelah makan, sapinya dinaikkan ke mobil kemudian dibicarakan harga;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sapi tersebut kepunyaan dia sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi disuruh menunggu di mobil saat sapinya diambil, sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil sapi dari kandang mana;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sapi dijual dengan harga Rp26.000.000,00 tetapi Saksi tidak menyetujuinya. Adapun Saksi menyetujuinya di harga Rp23.500.000,00 sehingga akhirnya Terdakwa juga setuju di harga tersebut;
- Bahwa Saksi membayar sejumlah Rp1.500.000,00 sedangkan sisanya dibayarkan nanti sesuai kesepakatan;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta ingin ikut ke rumah Saksi karena messnya sudah tutup. Akhirnya Terdakwa ikut pulang ke rumah Saksi, dan besoknya di pulang naik bus;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi Ansori yang juga merupakan teman Terdakwa dan meminta uang Rp3.000.000 dengan alasan untuk berobat ke rumah sakit. Setelah itu Saudara Ansori menghubungi Saksi;
- Bahwa uang sisa pembelian sapi rencana akan dibayar 3 hari kemudian setelah Saksi berhasil menjual kembali sapi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saudara Ansori menelpon Saksi kembali dan mengatakan ada sapi yang hilang serta memberitahukan ciri-ciri sapi tersebut. Akhirnya disitu Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga, kemudian Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Saudara Ansori dan ternyata benar;

- Bahwa menurut Saksi harga Rp23.500.000,00 merupakan harga pasaran dan itu tergolong mahal. Selain itu Saksi membelinya karena Terdakwa memohon-mohon;
- Bahwa saat itu Saksi tidak curiga sama sekali dengan Terdakwa karena berhasil meyakinkan Saksi;
- Bahwa uang Saksi yang sudah masuk ke Terdakwa adalah sejumlah Rp4.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di sebuah kandang yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering melihat ada sapi di rawat di kandangnya Pak Kliwon yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dimana letak kandang sapinya tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa, yaitu berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa, kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sapi milik Pak Dhe Sugondo tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wita s/d pukul 15.30 Wita Terdakwa berangkat kerumahnya Pak Muji dengan naik Bus, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumahnya Pak Muji dan saat itu Terdakwa menyuruh Pak Muji untuk membeli sapi yang Terdakwa katakan adalah sapi milik Terdakwa pribadi, sekitar pukul 19.30 Wita setelah PAK MUJI mengobrol dengan Terdakwa dimana Terdakwa akan menjual sapi milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dengan alasan karena yang merawat sapi Terdakwa mau pulang ke Madura dan tidak ada yang merawat sapi Terdakwa seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta), namun oleh Pak Muji minta dicek dulu sapi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wita

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Pak Muji jalan menuju ke KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan mobil pickup milik Pak Muji merk Daihatsu Gran Max warna Silver, kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa minta ke Pak Muji agar jalannya pelan-pelan saja dan tidak laju karena Terdakwa mabuk, kemudian sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa dan Pak Muji sampai di KM. 13 tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Pak Muji berhenti di pinggir jalan di seberang Masjid Jabal Nur kemudian Terdakwa meminjam HP Pak Muji dengan alasan untuk menelpon Pak Dhe Madura yang pelihara sapi Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan ke Pak Muji kalau Pak Dhe Madura tidak mengangkat telponnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.05 Wita Pak Muji mengajak Terdakwa untuk mencari makan dulu dan ketemu warung makan padang di depan SPBU KM. 08 Jl. Poros Bontang-Samarinda, selesai makan Terdakwa dan Pak Muji kembali menuju ke KM. 13 dan saat perjalanan dari depan SPBU menuju ke KM. 13 tersebut Terdakwa pura-pura menelpon lagi dan selanjutnya Terdakwa mengajak Pak Muji untuk masuk ke Jalan Gembira di sekitaran KM. 13 tersebut dengan alasan untuk mendatangi dan mencari rumahnya Pak Dhe Madura yang pelihara sapi Terdakwa, sesampainya di dalam Jalan Gembira tersebut Terdakwa turun dari mobil dan Pak Muji Terdakwa suruh menunggu di mobil, kemudian Terdakwa menjauh dari posisi mobil Pak Muji sambil pura-pura menelpon, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil Pak Muji dan mengatakan kepada Pak Muji bahwa sapinya dipindah di Gang sebelah rumah tinggi yang berada di KM. 13 tersebut, kemudian Pak Muji mengikuti Terdakwa untuk menuju ke Gang sebelah yang Terdakwa maksudkan yaitu Jalan Husen, kemudian Pak Muji Terdakwa ajak masuk ke Jalan Husen samping rumah tinggi dan masuk sampai di ujung jalan sambil Terdakwa memantau keadaan sekitar lokasi kandang sapi tersebut, kemudian Pak Muji Terdakwa suruh untuk muter mobil kembali kearah jalan Poros, sebelum sampai di jalan poros yang berjarak sekitar 70 s/d 100 meter disitu Terdakwa menyuruh Pak Muji untuk berhenti di samping kandang sapi, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat kearah kandang, kemudian Terdakwa menyuruh Pak Muji untuk turun dari mobil untuk mengecek sapinya dan Pak Muji turun dari mobil dan hanya melihat dari dekat mobil, kemudian Terdakwa mengajak lagi Pak Muji untuk masuk ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





Jalan Gembira sambil Terdakwa pura-pura menelpon dan akhirnya Terdakwa menyuruh Pak Muji untuk muter balik lagi untuk keluar kearah jalan poros dan Terdakwa mengajak Pak Muji lagi untuk masuk ke Jalan Husen sampai di ujung dan muter balik lagi kearah jalan poros, setelah itu Terdakwa menyuruh Pak Muji berhenti lagi di Jalan Husen yang sebelah kanannya ada kandang sapi tersebut, lalu Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke kandang sapi tersebut dan Terdakwa menyuruh Pak Muji untuk melihat sapi yang lebih dekat langsung ke kandangnya, setelah Pak Muji melihat sapi tersebut di kandang, selanjutnya Terdakwa sambil terus berjalan menuju kearah kandang sapi, sesampainya di kandang sapi tersebut yang awalnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut berada di dalam kandang saat itu yang 2 (dua) ekor sapi yaitu sapi betina indukan dan sapi betina dara dalam keadaan terikat dan sapi betina yang masih anakan dalam keadaan tidak diikat, kemudian sapi yang dalam keadaan diikat di kandang tersebut Terdakwa lepaskan ikatannya, kemudian sapi tersebut Terdakwa bawa keluar dari kandangnya dengan cara talinya sapi tersebut Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa menuju ke pinggir jalan raya kurang lebih sekitar 100 meter dari kandang melewati kebun-kebun yang berada di sekitaran kandang tersebut, setelah sapi tersebut berhasil Terdakwa bawa sampai di pinggir jalan raya tepatnya di belakang tempat mobilnya Pak Muji menunggu Terdakwa tersebut dan langsung Terdakwa jual ke Pak Muji dan dimana terjadi tawar menawar harga sapi tersebut dan disepakati dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu 3 (tiga) ekor sapi tersebut di naikan Pak Muji keatas mobilnya, selanjutnya Pak Muji memberikan uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa mendatangi rumahnya Pak Ansori temannya Pak Muji yang beralamat di Jalan Flores Kota Bontang untuk meminta uang sapi yang dibeli oleh Pak Muji, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa sampai dirumahnya PAK ANSORI, kemudian Pak Ansori langsung menelpon Pak Muji dan setelah menelpon tersebut Terdakwa di kasih uang oleh Pak Ansori sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan Polsek Teluk Pandan;

- Bahwa Pak Muji memberikan uang DP kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sapi milik Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal foto abrang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa menjual sapi dan sekarang tidak punya uang dan Korban dapat membayar dengan uang muka terlebih dahulu;
- Bahwa pemilik sapi yang Terdakwa ambil adalah tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina indukan warna cokelat muda;
- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina dara warna cokelat muda;
- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina anakan warna cokelat muda; dan
- 1 (satu) unit Mobil Pick up merk Daihatsu Grand Max warna Silver Metalik dengan No. Polisi : KT-8842-OU, No. Rangka: MHKP3BA1JMK161778, No. Mesin: K3MH87960, atas nama MUJIANTO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik perusahaan yang dipelihara dan dititipkan kepada Saksi Sugondo pada Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di sebuah kandang yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi adalah awalnya sekitar pukul 19.30 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mujianto untuk membeli sapi yang diakui miliknya pribadi yang posisinya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





dipelihara oleh Pak Dhe Madura dengan alasan Terdakwa akan pulang ke Madura, kemudian Saksi Mujianto meminta untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga Terdakwa dan Saksi Mujianto pergi menggunakan mobil milik Saksi Mujianto pada pukul 20.00 WITA menuju KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Adapun Saksi Mujianto dan Terdakwa pada pukul 23.50 WITA sampai di Km. 3 yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Mujianto berhenti di pinggir jalan seberang Masjid Jabal Nur untuk berpura-pura menelfon Pak Dhe Madura yang memelihara sapi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi Mujianto. Setelah itu, Terdakwa menerangkan kepada Saksi Mujianto bahwa Pak Dhe Madura tidak mengangkat telfonnya sehingga Terdakwa dan Saksi Mujianto makan di warung makan padang di depan SPBU KM. 08 Jl. Poros Bontang-Samarinda. Setelah selesai, Terdakwa berpura-pura menelfon Pak dhe Madura yang kemudian mengajak Saksi Mujianto masuk ke Jalan Gembira sekitar Km.13 untuk mendatangi rumahnya. Setelah sampai di Jalan Gembira, Terdakwa menjauh dari Saksi Mujianto dan berpura-pura menelfon kembali Pak dhe Madura, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa posisi sapi telah dipindah di Gang sebelah rumah tinggi yang berada di KM. 13 tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mujianto melihat keadaan sapi-sapi di kantangnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mujianto memindahkan mobilnya ke pinggir jalan raya kurang lebih sekitar 100 meter dari kendang. Selanjutnya Terdakwa membawa membawa sapi dengan manarik tali 3 (tiga) ekor sapi melalui kebun-kebun ke mobil Saksi Mujianto dan terjadi tawar menawar harga yang disepakati harga sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu 3 (tiga) ekor sapi tersebut di naikkan Pak Mujianto keatas mobilnya, yang mana Terdakwa menerima DP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut pada saat malam hari dari kandangnya yang tertutup;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik sapi ataupun Saksi Saksi Sugondo bagi Terdakwa untuk mengambil atau menjual sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-3 KUHP, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Suatu ternak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **TURMIATI alias LISA binti JAINI** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-01/SGT/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "barang siapa" sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik perusahaan yang dipelihara dan dititipkan kepada Saksi Sugondo pada Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di sebuah kandang yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sapi adalah awalnya sekitar pukul 19.30 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mujianto untuk membeli sapi yang diakui miliknya pribadi yang posisinya dipelihara oleh Pak Dhe Madura dengan alasan Terdakwa akan pulang ke Madura, kemudian Saksi Mujianto meminta untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga Terdakwa dan Saksi Mujianto pergi menggunakan mobil milik Saksi Mujianto pada pukul 20.00 WITA menuju KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Adapun Saksi Mujianto dan Terdakwa pada pukul 23.50 WITA sampai di Km. 3 yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Mujianto berhenti di pinggir jalan seberang Masjid Jabal Nur untuk berpura-pura menelfon Pak Dhe Madura yang memelihara sapi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi Mujianto. Setelah itu, Terdakwa menerangkan kepada Saksi Mujianto bahwa Pak Dhe Madura tidak mengangkat telfonnya sehingga Terdakwa dan Saksi Mujianto makan di warung makan padang di depan SPBU KM. 08 Jl. Poros Bontang-Samarinda. Setelah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, Terdakwa berpura-pura menelfon Pak dhe Madura yang kemudian mengajak Saksi Mujianto masuk ke Jalan Gembira sekitar Km.13 untuk mendatangi rumahnya. Setelah sampai di Jalan Gembira, Terdakwa menjauh dari Saksi Mujianto dan berpura-pura menelfon kembali Pak dhe Madura, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa posisi sapi telah dipindah di Gang sebelah rumah tinggi yang berada di KM. 13 tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mujianto melihat keadaan sapi-sapi di kantangnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mujianto memindahkan mobilnya ke pinggir jalan raya kurang lebih sekitar 100 meter dari kendang. Selanjutnya Terdakwa membawa membawa sapi dengan manarik tali 3 (tiga) ekor sapi melalui kebun-kebun ke mobil Saksi Mujianto dan terjadi tawar menawar harga yang disepakati harga sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu 3 (tiga) ekor sapi tersebut di naikkan Pak Mujianto keatas mobilnya, yang mana Terdakwa menerima DP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah adalah telah memenuhi bagian delik dari "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa makna "dengan maksud" dilihat dari kesengajaan atau kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambil. Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak, yang mana seharusnya memahai perbuatan yang demikian adalah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga Terdakwa telah seakan-akan menjadi pemilik sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa juga tidak memiliki izin pemilik sapi ataupun Saksi Saksi Sugondo bagi Terdakwa untuk mengambil atau menjual sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar untuk mengambil sapi-sapi yang dipelihara Saksi Sugondo yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





(1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim setelah melihat niat Terdakwa yaitu mengambil sapi yang dipelihara oleh Saksi Sugondo untuk dijual sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik serta tidak adanya alasan pembenar menjadikan rumusan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah terpenuhi;

### **Ad.3. Suatu ternak;**

Menimbang, bahwa ternak merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia, yang mana sapi-sapi yang diambil Terdakwa adalah merupakan hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu yang diambil Terdakwa tanpa izin adalah sapi maka rumusan "suatu ternak" adalah terpenuhi;

### **Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-3, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengambil sapi-sapi pada Sabtu, tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di sebuah kandang yang berada di Jalan Husen RT. 005 KM. 13 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur pukul adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu hewan ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang telah merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku delik tersebut maka dengan demikian Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu "barang siapa" harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor Sapi jenis kelamin Betina Indukan warna coklat muda, 1 (satu) ekor Sapi jenis kelamin Betina Dara warna coklat muda, dan 1 (satu) ekor Sapi jenis kelamin Betina Anakan warna coklat muda, barang yang diambil Terdakwa maupun hewan ternak yang dipelihara oleh Saksi Sugando maka patut apabila dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna Silver Metalik dengan No. Polisi : KT-8842-OU, No. Rangka: MHKP3BA1JMK161778, No. Mesin: K3MH87960, atas nama Mujianto beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kontaknya merupakan milik Saksi Mujianto Als Muji, yang mana Saksi tersebut juga merupakan korban dari Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Ke-3 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Turmiati alias Lisa binti Jaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Turmiati alias Lisa binti Jaini** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina indukan warna coklat muda;
  - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina dara warna coklat muda, dan;
  - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina anakan warna coklat muda.


**Dikembalikan Saksi Sugando alias Gonda;**

  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max warna silver metalik dengan no. polisi : KT-8842-OU, No. Rangka: MHKP3BA1JMK161778, No. Mesin: K3MH87960, atas nama MUJIANTO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada Saksi Mujianto alias Muji;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

**Wening Indradi, S.H, M. Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--